



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 316 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG JAMBO TIMU KECAMATAN BLANG
MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota
Lhokseumawe tentang Pemberhentian Dengan Alasan
Meninggal Dunia Staf Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Gampong Jambo Timu
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta
Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun
2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Geuchik Gampong Jambo Timu Nomor 135/15/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Geuchik Gampong Jambo Timu Nomor 25/15/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG JAMBO TIMU KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan **Sdr. M. Nasir Ar** sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan alasan meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Lhokseumawe
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

